SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang :
a. bahwa pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi bagi setiap warga negara guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkesinambungan;
b. bahwa salah satu upaya untuk menunjang derajat kesehatan masyarakat di Daerah diperlukan pengelolaan air limbah domestik secara tepat, efektif, dan efisien;
c. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan agar Pemerintah Daerah dan pihak terkait dapat bersinergi dalam pengelolaan air limbah domestik di Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

https://jdih.tangerangkota.go.id/

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaran Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengembangan Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air Limbah Domestik Regional (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 3);

Dengan Persetujan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.
6. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
8. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
9. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
10. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengelolaan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
13. Pengolahan Air Limbah Domestik adalah upaya mengolah dengan cara tertentu agar air limbah dimaksud memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga *Online Single Submission* untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi.
16. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/ Kota.
18. Badan Usaha SPALD yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
19. Badan Layanan Umum Daerah SPALD yang selanjuinya disingkat BLUD SPALD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya, yang

kegiatannya menyelenggarakan SPALD.

20. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
21. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
22. Sistem Informasi SPALD adalah sistem informasi yang memuat informasi lengkap terkait dengan pengertian, jenis, pengoperasian, dan pemeliharaan SPALD.

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
   a. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkelanjutan;
   b. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
   c. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
   d. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik;
   e. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD;
   f. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
   g. mendorong Penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
   h. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
   i. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air; dan
   j. meningkatkan kesadaran dan kepedulian Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

(2) Sasaran Peraturan Daerah ini meliputi Air Limbah Domestik yang berasal dari:
   a. permukiman;
   b. perumahan;
   c. penginapan;
   d. rumah susun, apartemen, asrama, atau rumah kontrakan;
   e. perkantoran;
   f. rumah makan;
   g. perniagaan;
   h. fasilitas pelayanan kesehatan;
   i. industri; atau
   j. tempat, bangunan, atau sarana umum lainnya yang menghasilkan air limbah domestik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
b. penyelenggara, jenis, dan komponen SPALD;
c. perencanaan SPALD;
d. konstruksi SPALD
e. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD
f. pemanfaatan

https://jdih.tangerangkota.go.id/

g. kelembagaan;
h. pembiayaan;
i. pembinaan dan pengawasan;
j. baku mutu;
k. peran serta Masyarakat;
l. kerjasama;
m. insentif dan disinsentif;
n. perizinan berusaha;
o. hak dan kewajiban;
p. larangan;
q. ketentuan penyidikan;
r. ketentuan pidana; dan
s. ketentuan peralihan.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas:

a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
c. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan dan pemanfaatan SPALD;
d. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan badan usaha terkait penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik;
e. melaksanakan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik;
f. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi SPALD tingkat Daerah;
g. melaksanakan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan sosialisasi dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat; dan
h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah baik di pusat dan daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:

a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
b. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c. memberikan izin dan rekomendasi;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/ atau operator air limbah domestik;

https://jdih.tangerangkota.go.id/

e. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik pada kecamatan, Kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya;
f. penyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
g. menangani Air Limbah Domestik pada saat terjadi bencana alam tingkat Daerah;
h. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten/ kota dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
i. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh Air Limbah Domestik yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB III
PENYELENGGARA, JENIS, DAN KOMPONEN SPALD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

SPALD dapat diselenggarakan oleh:
a. Pemerintah Daerah;
b. BUMD SPALD;
c. Badan Usaha;
d. Kelompok Masyarakat; dan/atau
e. Orang Perseorangan.

Pasal 7

(1) SPALD diselenggarakan untuk mengolah Air Limbah Domestik.
(2) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas air limbah:
a. kakus; dan
b. non kakus.

Pasal 8

(1) SPALD terdiri atas:
a. SPALD-S; dan
b. SPALD-T.
(2) Pemilihan SPALD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. rencana tata ruang wilayah;
b. cakupan pelayanan;
c. kepadatan penduduk;
d. kedalaman muka air tanah;
e. permeabilitas tanah;
f. kemiringan tanah;
g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat; dan
h. kemampuan pembiayaan.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Bagian Kedua

SPALD-S

Paragraf 1

Komponen SPALD-S

Pasal 9

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas subsistem:

a. pengolahan setempat;
b. pengangkutan; dan
c. pengolahan lumpur tinja.

Paragraf 2

Subsistem Pengolahan Setempat

Pasal 10

(1) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
(2) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
    a. skala individual; dan
    b. skala komunal.
(3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukan 1 (satu) unit rumah tinggal.
(4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperuntukan:
    a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
    b. mandi cuci kakus.
(5) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Paragraf 3

Subsistem Pengangkutan

Pasal 11

(1) Subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari subsistem pengolahan setempat ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa truk tinja dan/atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut lumpur tinja yang dilengkapi dengan tangki penampung, alat penyedot lumpur tinja, dan diberi tanda pengenal khusus.
(3) Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di awali dengan kegiatan penyedotan lumpur tinja.
(4) Kegiatan penyedotan lumpur tinja yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan sistem:
    a. layanan lumpur tinja terjadwal; dan
    b. layanan lumpur tinja tidak terjadwal.
(5) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja terjadwal dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali pada pelanggan yang sama.
(6) Bagi pelanggan yang belum memanfaatkan layanan penyedotan terjadwal,

https://jdih.tangerangkota.go.id/

maka pelanggan dapat memanfaatkan layanan penyedotan tidak terjadwal.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penyedotan lumpur tinja diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 12

(1) Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT yang terdiri dari:
   a. pengolahan fisik;
   b. pengolahan biologis; dan
   c. pengolahan kimiawi.

(2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana:
   a. prasarana utama; dan
   b. prasarana dan sarana pendukung.

(3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi unit:
   a. penyaringan secara mekanik atau manual;
   b. ekualisasi;
   c. pemekatan;
   d. stabilisasi;
   e. pengeringan lumpur; dan/atau
   f. pemprosesan lumpur kering.

(4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. *platform*;
   b. kantor;
   c. gudang dan bengkel kerja;
   d. laboratorium;
   e. infrastruktur jalan;
   f. sumur pantau;
   g. fasilitas air bersih;
   h. alat pemeliharaan;
   i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
   j. pos jaga;
   k. pagar pembatas;
   l. pipa pembuangan;
   m. tanaman penyangga; dan/atau
   n. sumber energi listrik.

Bagian Ketiga

SPALD-T .

Paragraf 1

Cakupan Pelayanan dan Komponen SPALD-T

Pasal 13

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

https://jdih.tangerangkota.go.id/

huruf b, meliputi skala:

a. perkotaan;
b. permukiman; dan
c. kawasan tertentu.

Pasal 14

(1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi lingkup kota atau regional dengan layanan paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan rumah susun.

Pasal 15

(1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
(2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
(3) Dalam hal permukiman baru tidak termasuk dalam skala cakupan pelayanan SPALD-T skala permukiman dan skala perkotaan, permukiman baru harus membuat SPALD-S skala komunal lingkup rumah tinggal atau SPALD-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 16

Komponen SPALD-T terdiri dari atas subsistem:

a. pelayanan;
b. pengumpulan; dan
c. pengolahan terpusat.

Paragraf 2

Subsistem Pelayanan

Pasal 17

(1) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke Subsistem pengumpulan.
(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. pipa tinja;
    b. pipa non tinja;
    c. pipa persil;
    d. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
    e. bak kontrol; dan
    f. lubang inspeksi.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Paragraf 3

Subsistem Pengumpulan

Pasal 18

(1) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari subsistem pelayanan ke subsistem pengolahan terpusat.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. pipa retikulasi;
   b. pipa induk; dan
   c. prasarana dan sarana pelengkap.

(3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem Pelayanan ke pipa servis; dan
   b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.

(4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

(5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
   a. lubang kontrol (manhole);
   b. bangunan penggelontor;
   c. terminal pembersihan (clean out);
   d. pipa perlintasan (siphon); dan
   e. stasiun pompa.

Paragraf 4

Subsistem Pengolahan Terpusat

Pasal 19

(1) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
   a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
   b. IPALD permukiman atau skala kawasan tertentu.

(3) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
   a. prasarana utama; dan
   b. prasarana dan sarana pendukung.

(4) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. bangunan pengolahan air limbah;
   b. bangunan pengolahan lumpur;
   c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
   d. unit pemrosesan lumpur kering.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

(5) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

a. gedung kantor;
b. laboratorium;
c. gudang dan bengkel kerja;
d. infrastruktur jalan;
e. sumur pantau;
f. fasilitas air bersih;
g. alat pemeliharaan;
h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
i. pos jaga;
j. pagar pembatas;
k. pipa pembuangan;
l. tanaman penyangga;
m. sumber energi listrik;
n. unit pemisah padatan dan cairan limbah; dan/atau
o. unit pemrosesan lanjutan lumpur kering.

Pasal 20

(1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Subsistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:

a. pengolahan fisik;
b. pengolahan biologis; dan/atau
c. pengolahan kimiawi.

(2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.

(3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

a. aerobik;
b. anaerobik;
c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
d. anoksik.

(4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

BAB IV

PERENCANAAN SPALD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

(1) Perencanaan SPALD terdiri atas:

a. rencana induk;
b. studi kelayakan; dan

https://jdih.tangerangkota.go.id/

c. perencanaan teknik terinci.

(2) Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Induk

Pasal 22

(1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.

(2) Rencana induk SPALD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Wali Kota.

(3) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).

Pasal 23

(1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun berdasarkan:
   a. kebijakan dan strategi nasional;
   b. kebijakan dan strategi daerah;
   c. rencana tata ruang wilayah;
   d. rencana pengelolaan sumber daya air;
   e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat dan sekitarnya;
   f. mitigasi perubahan iklim; dan
   g. standar pelayanan minimal.

(2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
   a. rencana umum;
   b. standar dan kriteria pelayanan;
   c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
   d. indikasi dan sumber pembiayaan;
   e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
   f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan);
   g. program dan kegiatan
   h. keterpaduan dengan sistem penyediaan air minum, persampahan dan drainase; dan
   i. rencana pemberdayaan masyarakat.

(3) Rencana Induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

(1) Wali Kota menetapkan lokasi IPLT dan IPALD.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

(2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
a. berdekatan dengan area pelayanan;
b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
c. terdapat akses jalan;
d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Bagian Ketiga

Studi Kelayakan

Pasal 25

(1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
(2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kajian:
a. teknis;
b. keuangan;
c. ekonomi; dan
d. lingkungan.

Pasal 26

(1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
a. rencana teknik operasional SPALD;
b. kebutuhan lahan;
c. kebutuhan air dan energi;
d. kebutuhan prasarana dan sarana;
e. pengoperasian dan pemeliharaan;
f. umur teknis; dan
g. kebutuhan sumber daya manusia.
(2) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, diukur berdasarkan:
a. periode pengembalian pembayaran (Pay Back Period-PBP);
b. nilai keuangan kini bersih (Financial Net Present Value-FNPV); dan
c. laju pengembalian keuangan internal (Financial Internal Rate of Return-FIRR).
(3) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, diukur berdasarkan:
a. nisbah hasil biaya ekonomi (Economic Benefit Cost Ratio-EBCR);
b. nilai ekonomi kini bersih (Economic Net Present Value-ENPV); dan
c. laju pengembalian ekonomi internal (*Economic Internal Rate of Return-EIRR*).
(4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d berupa studi analisis risiko.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Bagian Keempat

Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 27

(1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.

(2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.

(3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas dokumen:
   a. laporan utama; dan
   b. lampiran.

(4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
   a. perencanaan pola penanganan SPALD;
   b. perencanaan komponen SPALD; dan
   c. perencanaan konstruksi.

(5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
   a. laporan hasil penyelidikan tanah;
   b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
   c. laporan hasil survei topografi;
   d. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
   e. perhitungan desain;
   f. perhitungan konstruksi;
   g. gambar teknik;
   h. spesifikasi teknik;
   i. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
   j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
   k. dokumen lelang; dan
   l. Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 28

Perencanaan teknik terinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci Subsistem Pengumpulan.

Pasal 29

(1) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Dinas.

(2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

BAB V

KONSTRUKSI SPALD

Pasal 30

(1) Konstruksi SPALD terdiri atas tahapan:
    a. persiapan konstruksi;
    b. pelaksanaan konstruksi; dan
    c. uji coba sistem.
(2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
    a. pekerjaan tanah;
    b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
    c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
    d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
(4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 31

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus memperhatikan paling sedikit:
a. rencana mutu kontrak;
b. sistem manajemen lingkungan;
c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 32

Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Penyelenggara SPALD dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI SPALD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

(1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
(2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
(3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
    a. sistem manajemen lingkungan; dan
    b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 34

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 35

(1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
(2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimasud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
(3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
(4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Pasal 36

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 1

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 37

(1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
(2) Pemeliharaan SPALD-S meliputi pemeliharaan Subsistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 38

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
(2) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 39

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi kegiatan:
    a. penyedotan lumpur tinja;
    b. pengangkutan lumpur tinja; dan
    c. pembuangan lumpur tinja.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

(2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai standar operasional prosedur pengelolaan lumpur tinja.

(3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 40

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
   a. pengumpulan lumpur tinja:
   b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
   c. pemisahan partikel diskrit;
   d. pemekatan lumpur tinja;
   e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
   f. pengeringan lumpur tinja.

(2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.

(2) Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.

(3) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) meliputi kegiatan:
   a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
   b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
   c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal.

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 42

(1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pelayanan, Subsistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

(2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan Subsistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Subsistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 43

Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
c. pengoperasian lubang inspeksi.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 44

Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 45

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:
    a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
    b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
    c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
(2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 46

Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi kegiatan:

a. pembersihan bak penangkap lemak;
b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 47

Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) antara lain kegiatan:

a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 48

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) antara lain kegiatan:

a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 49

(1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik atau penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan atau suku cadang.
(2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
(3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

BAB VII

PEMANFAATAN

Pasal 50

(1) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
    a. cairan;
    b. padatan; dan/atau
    c. gas.
(2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
(3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
(4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
(5) Pemanfaatan hasil pengelolaan Air Limbah dalam bentuk cairan dan padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah melalui uji laboratorium yang terakreditasi dan sudah memenuhi standar baku mutu lingkungan.
(6) Penyelenggara SPALD dapat memanfaatkan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 51

(1) Penyelenggaraan SPALD menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah.
(2) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Wali Kota yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.
(3) Wali Kota dapat membentuk UPTD SPALD untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.
(4) Pembentukan Dinas dan UPTD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Wali Kota dapat membentuk BUMD SPALD berupa perusahaan daerah untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.
(2) Pembentukan perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 54

(1) Badan Usaha SPALD dalam menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
(2) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Wali Kota.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 55

(1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
    a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
    b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.
(3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka
(4) Dalam hal penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh BUMD SPALD, Pemerintahan Daerah dapat menambah penyertaan modal sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD melalui Dinas yang terkait sesuai bidang tugasnya.
(2) Selain melaksanakan pembinaan dan Pengawasan dibidang teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan penyelenggaraan SPALD.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 57

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 antara lain berupa:

a. pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik;
b. sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
c. pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Bagian Ketiga

Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan SPALD.

(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD dilaksanakan dengan berkoordinasi antar lembaga pemerintah baik di pusat dan Daerah.

Paragraf 2

Pemantauan

Pasal 59

(1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
   a. kinerja teknis;
   b. kinerja non teknis; dan
   c. kondisi lingkungan.

(2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
   a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
   b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
   c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

(3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
   a. kelembagaan;
   b. manajemen;
   c. keuangan;
   d. peran masyarakat; dan
   e. hukum.

(4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
   a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
   b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
   c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 60

(1) Pemantauan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dilaksanakan dengan cara:
   a. langsung; dan/atau
   b. tidak langsung.

(2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.

(3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Paragraf 3

Evaluasi

Pasal 61

(1) Evaluasi Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan Penyelenggaraan SPALD.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pasal 62

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja Penyelenggaraan SPALD dan perumusan kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Paragraf 4

Pelaporan

Pasal 63

(1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), berupa laporan kinerja penyelenggara SPALD Kota kepada Wali Kota.

(2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat
   a. laporan debit air limbah domestik;
   b. kualitas influen;
   c. kualitas efluen;
   d. kualitas air di sumur pantau; dan
   e. kualitas badan air penerima

(3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (database) sistem informasi air limbah domestik.

BAB XI

BAKU MUTU

Pasal 64

(1) Terhadap pengolahan air limbah domestik, wajib dilakukan pemantauan untuk mengetahui pemenuhan ketentuan Baku Mutu Air Limbah.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi ketentuan persyaratan teknis antara lain:
   a. menjamin seluruh air limbah domestik yang dihasilkan masuk ke instalasi pengolahan air limbah domestik;
   b. menggunakan instalasi pengolahan air limbah domestik dan saluran air limbah domestik kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah domestik ke lingkungan;
   c. memisahkan saluran pengumpulan air limbah domestik dengan saluran air hujan;
   d. melakukan pengolahan air limbah domestik, sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke sumber air tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah domestik;

https://jdih.tangerangkota.go.id/

e. tidak melakukan pengenceran air limbah domestik ke dalam aliran buangan air limbah domestik;
f. menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji air limbah domestik; dan
g. memasang alat ukur debit atau laju air limbah domestik di titik penaatan.

(3) Penetapan standar baku mutu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 65

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:
a. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah Domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
b. memberikan informasi, saran, pendapat, atau, pertimbangan tentang terkait dengan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
c. melaporkan kepada pihak yang terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan Air Limbah Domestik.

(2) Informasi, saran, pendapat, pertimbangan, dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disampaikan kepada Dinas.

BAB XIII

KERJASAMA

Pasal 66

(1) Penyelenggara SPALD dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD.

(2) Pemerintah Daerah selain dapat bekerja sama dengan Penyelenggara SPALD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:
a. penyedotan lumpur tinja;
b. pengangkutan lumpur tinja;
c. pengolahan lumpur tinja; dan
d. pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat;
e. penyediaan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik.

(4) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIV

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan

https://jdih.tangerangkota.go.id/

c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

(3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 68

(1) Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan:
a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
b. pelanggaran tertib pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
c. Tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati.

(2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Disinsentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV

PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 69

(1) Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Prasarana dan Sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin berusaha diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 70

Dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat memiliki hak yang meliputi:

a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;

https://jdih.tangerangkota.go.id/

d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik;
e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Daerah, terkait pengelola Air Limbah Domestik;
f. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengolahan Air Limbah Domestik;
g. mengawasi kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
h. melaporkan pelanggaraan ketentuan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 71

Dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik, setiap Orang wajib:
a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T; dan
b. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual.

Pasal 72

(1) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
(2) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
    a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu Air Limbah Domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
    b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan;
    c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik; dan
    d. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup.
(3) Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup.

Pasal 73

(1) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan akses kepada petugas dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
(2) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 74

(1) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. denda administratif; dan/atau
   c. pencabutan izin usaha.
(2) Sanksi denda administratif dan/atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c didahului dengan pemberian teguran tertulis sebanyak tiga (3) kali dengan rentang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVII

LARANGAN

Pasal 75

Setiap Orang dilarang:

a. melakukan penyambungan ke dalam Jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
b. menyalurkan air hujan ke dalam Jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
c. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
d. membuang benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan Jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
e. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke Jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
f. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
g. menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
h. menambah atau merubah bangunan Jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan/atau
i. membangun bangunan di atas Jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 76

(1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

https://jdih.tangerangkota.go.id/

sehubungan dengan tindak pidana;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang;
d. memeriksa dokumen dan melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; dan
g. PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 77

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan Pasal 75 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas negara.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 78

Setiap kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik yang sudah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dapat menjalankan kegiatannya dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 5 Juli 2023

WALI KOTA TANGERANG

Cap + Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 5 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN : (6,15/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Air Limbah Domestik tanpa diolah akan mengakibatkan menurunnya kualitas air di badan penerima air, seperti sungai. Hal ini akan menyebabkan beberapa masalah, seperti kerusakan keseimbangan ekologi di aliran sungai, masalah kesehatan penduduk yang memanfaatkan air sungai secara langsung sehingga dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan angka kematian akibat penyakit infeksi air. Dampak lain yang ditimbulkan dari limbah domestik adalah indeks kematian anak di bawah lima tahun (*Under 5 mortality Rates*) yang juga merupakan salah satu indikasi yang memperlihatkan kondisi lemahnya derajat kesehatan, baik kesehatan masyarakat maupun lingkungan.

Air Limbah Domestik akan berpotensi pada pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan semestinya. Buangan Air Limbah Domestik diperlukan pengelolaan secara komprehensif dari hulu hingga hilir, baik berupa sampah padat maupun air cucian kamar mandi serta buangan tinja yang dibuang ke badan air yang akan memengaruhi kondisi badan air tersebut. Semakin padat penduduk yang berada di suatu permukiman akan semakin banyak limbah yang harus dikendalikan.

Kondisi saat ini menggambarkan bahwa hampir semua rumah tangga langsung membuang air limbah grey water ke halaman rumahnya maupun ke saluran lingkungan, sedangkan untuk black water dilakukan dengan sistem pengelolaan setempat. Belum adanya strategi pengelolaan Air Limbah Domestik, rendahnya partisipasi dan akses masyarakat terhadap pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dan aman, perilaku masyarakat yang membuang air limbah mereka tanpa didahului dengan pengolahan, tidak tersedianya regulasi lokal yang mengatur pengelolaan Air Limbah Domestik permukiman, serta tidak adanya struktur yang khusus mengelola Air Limbah Domestik pada intansi teknis yang ditugaskan untuk menangani pengelolaan sanitasi yang menyebabkan pengelolaan Air Limbah Domestik belum tertangani secara baik. Pengelolaan Air Limbah Domestik yang penanganannya masih konvensional akan berdampak pada efektifivitas dan kondusivitas yang kurang maksimal, sehingga konsep perkembangan teknologi dibutuhkan untuk mengatasi penanganan Air Limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf b

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Air limbah kakus (black water) adalah air limbah yang berasal dari kegiatan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) seperti limbah tinja dan limbah urinoir.

Huruf b

Air limbah non kakus (grey water) adalah air limbah yang berasal dari pembuangan sink dapur, wastafel, dan floor drain kamar mandi. Limbah non kakus (grey water) ini berupa cairan yang mengandung lemak, sisa makanan dan sabun (detergen).

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Kepadatan penduduk lebih besar dari 200 jiwa/Ha direncanakan dengan sistem terpusat. Kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk lebih kecil dari 200 jiwa/Ha bisa dengan sistem setempat apabila tidak memungkinkan menggunakan sistem terpusat.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Permeabilitas tanah diartikan sebagai kemampuan tanah untuk mengalirkan air.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tanda pengenal khusus adalah tanda nomor, gambar, dan kode pengenal resmi yang digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Platform (*dumping station*) yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (unloading) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul);

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Gudang dan bengkel kerja merupakan tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan lainnya;

Huruf d

Laboratorium adalah tempat untuk pemantauan kinerja IPLT yang mengkaji terhadap pengelolaan Air Limbah Domestik;

Huruf e

Infrastruktur jalan adalah berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;

Huruf f

Sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;

Huruf g

Fasilitas air bersih merupakan fasilitas untuk mendukung kegiatan pengoperasian IPLT;

Huruf h

Cukup Jelas;

Huruf i

Cukup Jelas;

Huruf j

Cukup Jelas;

Huruf k

Pagar pembatas adalah pagar yang digunakan untuk mencegah gangguan dan mengamankan aset yang berada di dalam lingkungan IPLT;

Huruf l

Cukup Jelas;

Huruf m

Cukup Jelas;

Huruf n

Cukup Jelas;

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Infrastruktur jalan adalah berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas;

Huruf i

Cukup Jelas;

Huruf j

Cukup Jelas;

Huruf k

Cukup Jelas;

Huruf l

Cukup Jelas;

Huruf m

Cukup Jelas;

Huruf n

Cukup Jelas;

Huruf o

Cukup Jelas;

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN : (6,15/2023)